

DRAFT SKRIPSI
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENEBANGAN LIAR

(Studi Kasus Di Polres Aro Suka Solok)

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebahagian Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum*

OLEH
EKO PUTRA DONI

07 140 218

Program Kekhususan : Hukum Pidana (Pk IV)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN
LIAR**

(Studi Kasus di Polres Aro Suka Solok)

(Eko Putra Doni, 07140218, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 halaman, 2011)

ABSTRAK

Penebangan hutan di Indonesia menjadi salah satu kejahatan yang berat dan sulit diberantas. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Tahap awal dari proses acara pidana penanganan kasus tindak pidana penebangan liar adalah dilakukannya tindakan penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaan penyidikan merupakan proses yang sangat menentukan dalam penegakan hukum pidana, dasar hukum pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar terdapat dalam KUHAP dan BAB XIII Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam skripsi ini penulis mengangkat persoalan tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar, bagaimana koordinasi antara penyidik Polri dengan penyidik PPNS Kehutanan dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penebangan liar ini serta upaya penanggulangannya. Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan metode Yuridis Sosiologis, yaitu melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar ini sangat didominasi oleh pihak Penyidik Polri, koordinasi terpenting dalam penyidikan tindak pidana penebangan liar adalah koordinasi dalam mendatangkan saksi ahli oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan, serta terdapatnya kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam penyidikan tindak pidana penebangan liar ini serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut. Kendala utama yang dihadapi penyidik adalah sulitnya pengungkapan beberapa kasus tindak pidana penebangan liar karena penyidik hanya menemukan barang bukti dan tidak menemukan tersangka pemilik barang bukti tersebut. Kedepannya diharapkan penanganan tindak pidana penebangan liar ini lebih diutamakan dan pelaksanaan penyidikan dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua pertiga dari 191 juta hektare daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar dan hutan bakau (*mangrove*).¹ Nilai penting sumber daya tersebut semakin bertambah karena hutan merupakan sumber hayat hidup orang banyak. Siapapun bagian dari masyarakat bangsa ini tidak akan menyangkal bahwa sumber daya hutan adalah anugerah yang sangat besar yang telah berperan penting dalam mendukung pembangunan Nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan

¹ Diakses dari situs [http://Selapa Polri.com](http://Selapa.Polri.com) tentang *Upaya penanggulangan penebangan liar di Polda Riau* pada tanggal 23 Desember 2010

mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.²

Aspek-aspek pembangunan di bidang kehutanan pada dasarnya adalah menyangkut upaya-upaya mengoptimalkan pendayagunaan fungsi-fungsi ganda dari hutan dan kehutanan yang bertumpu pada kawasan hutan yang menyebar seluas lebih kurang 72 % dari luas wilayah daratan Indonesia, atau sekitar 143,970 juta hektar yang terbagi menjadi hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi dan sebagainya.³

Fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakekatnya merupakan modal alam (*natural capital*) yang harus ditransformasikan menjadi modal riil (*real capital*) bangsa Indonesia untuk berbagai tujuan, antara lain yaitu: ⁴

1. Melestarikan lingkungan hidup untuk kepentingan lokal, daerah, nasional, dan global;
2. Meningkatkan nilai tambah pendapatan nasional, pendapatan daerah, dan pendapatan masyarakat;
3. Mendorong ekspor non migas dan gas bumi untuk menghimpun devisa negara bagi penumpukan modal pembangunan;

² Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 6

³ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1996, hal. 49

⁴ <http://legalitas.org> , *Fungsi hutan bagi Negara*, diakses pada tanggal 23 Desember 2010

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat *destructive logging* (penebangan yang merusak). Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian kayu dan peredaran hasil hutan *illegal* senilai 30,42 triliun rupiah pertahun, belum termasuk nilai kehilangan keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis, serta nilai social dari rencana dan kehilangan sumber kehidupan akibat pengrusakan hutan.

Perusakan hutan adalah merupakan salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah pembalakan liar (*penebangan liar*). Tidak dapat dipungkiri bahwa *penebangan liar* merupakan suatu hal yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini. Dalam perkembangannya *penebangan liar* menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat besar. Salah satu permasalahan di sektor kehutanan tersebut adalah proses penegakan hukum, banyak kejadian di lapangan yang membuktikan lemahnya penegakan hukum tersebut. Maka upaya untuk menanggulangi *penebangan liar* semakin sulit dan menjadi prioritas.⁵

Hutan Kabupaten Solok luasnya mencapai 201.079 hektare. Dengan rincian 133,16 hektare merupakan hutan lindung, 10.381 hektare hutan produksi terbatas, 8.193 hektare hutan produksi tetap dari luas kabupaten 373.800 hektare. Dari 73 Nagari yang ada sedikitnya 40 Nagari yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.⁶ Berdasarkan keterangan yang penulis dapat dari Bagian Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Aro Suka Kabupaten Solok saat melakukan pra penelitian, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 telah terjadi sebanyak 12 kasus penebangan liar yang tersebar di beberapa Kecamatan diantaranya: Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Lembah Gumanti, dan Kecamatan Junjung Sirih. Sebanyak 8 kasus penebangan liar berhasil diproses sampai

⁵ IGM. Nurdjana, *Korupsi dan Penebangan liar Dalam Sistem Desentralisasi*.: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal.5

⁶ <http://www.hariansinggalang.co.id>, *Pembalakan Liar di Kabupaten Solok*, diakses 25 Maret 2011

ke pengadilan dan 4 masih dalam penyidikan karena pelaku tindak pidana penebangan liar tersebut belum berhasil diungkap.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun setelah berlakunya Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 jo Pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kepolisian Republik Indonesia selaku alat negara penegak hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 bertugas melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hukum dan perundangan-undangan yang menjadi porsi tugas Polri untuk ditegakkan adalah semua hukum pidana baik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana penebangan liar disamping dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Kehutanan maka tunduk pada

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang tidak terlepas dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Banyak permasalahan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penebangan liar ini. Salah satunya yaitu masalah dana operasional, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok mengatakan, tidak dapat melakukan operasi pembalakan kayu di kawasan rawan penebangan liar, alasannya sekali operasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan tidak memiliki anggaran untuk operasi, karena tidak ada terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2010.⁷ Selain itu permasalahan yang dihadapi diantaranya:⁸

- a. Kurangnya pengalaman Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam tugas-tugas penyidikan tindak pidana.
- b. Kurangnya koordinasi dengan Penyidik Polri dan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyidikan perkara pidana. Kurangnya koordinasi antara penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga rawan menimbulkan konflik kepentingan.

⁷ <http://padang-today.com>, *Kendala Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar di wilayah Kabupaten Solok*, diakses tanggal 28 Maret 2011

⁸ Direktorat Perlindungan Hutan, Ditjen PHKA, *Buku Panduan Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta 2004, hal.1

- c. Kurangnya penguasaan prosedur dan materi hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.
- d. Persepsi yang kurang tepat dari aparat penegak hukum lainnya terhadap kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.

Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan sebagai penyidik telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar. Dimana kedua instansi ini mempunyai tugas dan wewenang yang sama dalam penyidikan dapat menjadikan tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan. Diperburuk lagi adanya dugaan kurang terjadinya koordinasi antara dua instansi ini mengakibatkan kurang optimalnya penanggulangan terhadap tindak pidana penebangan liar ini.⁹

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dinyatakan bahwa tindak pidana penebangan liar perlu mendapatkan perhatian secara lebih terutama dalam hal penyidikan. Untuk itulah dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis tertarik untuk menulis proposal dengan judul **“Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penebangan liar (Studi Kasus Di Polres Aro Suka Solok)”**

⁹ <http://Bakinnews.com> , *Koordinasi Antar Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar*, diakses tanggal 24 Maret 2011

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar yang dilakukan oleh penyidik di Polres Aro Suka Solok?
2. Bagaimana koordinasi antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Aro Suka Solok?
3. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar dan upaya penanggulangannya di Polres Aro Suka Solok?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan diatas, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar yang dilakukan oleh penyidik di Polres Aro Suka Solok.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana koordinasi antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelaksanaan

penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Aro Suka Solok.

3. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar serta upaya penanggulangannya di Polres Aro Suka Solok.

D. Manfaat Penelitian :

1. Bagi penulis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam upaya meraih gelar Sarjana Hukum yang berkualitas tinggi dan juga hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas proses penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar.

2. Bagi kalangan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai realitas proses penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar.

3. Bagi masyarakat luas.

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai tindak pidana penebangan liar dan proses penyidikannya yang dilakukan oleh penyidik.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

Dalam penulisan skripsi selalu menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi.

1. Kerangka Teoritis

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, peran aparaturnya penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan.¹⁰

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

¹⁰ <http://jdih.jatimprov.go.id>. *Dasar hukum kewenangan PNS dalam melakukan penyidikan*, diakses tanggal 06 Juli 2011

Untuk penyidikan tindak pidana penebangan liar menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mekanisme hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam proses penyidikan suatu tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Hubungan kerja tersebut meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan (berupa bantuan teknis, bantuan taktis, atau bantuan upaya paksa), penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka, dan barang bukti, penghentian penyidikan, serta pelimpahan proses penyidikan tindak pidana.¹¹

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memahami penulisan ini, selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa pengertian yang menyangkut kasus yang akan diteliti.

¹¹ <http://eprints.ui.ac.id>. *Koordinasi dalam penyidikan terhadap tindak pidana tertentu*, diakses tanggal 17 April 2011

a. Penyidikan

R. Soesilo mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut : “penyidikan berasal dari kata “”sidik” yang berarti “terang”, Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan istilah “pengusutan” yang mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”. Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.¹²

Mengenai yang dimaksud dengan tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 1 angka 2 KUHAP

¹² R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980, hal. 17.

memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

b. Tindak Pidana

Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*Strafbaarfeit*” untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” tersebut. Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” dalam bahasa Belanda. Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de Werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Hingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Itu sudah tentu tidak tepat karena kita ketahui yang dapat dihukum itu adalah manusia, bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹³

¹³Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 181

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

c. Penebangan liar

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo¹⁵, penebangan liar merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Disamping itu dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara *Illegal* Di kawasan Hutan dan Peredarannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia dapat diidentifikasi secara langsung yang berkaitan dengan perbuatan penebangan liar pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

¹⁴ Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, Jakarta, 2009, Hal.6

¹⁵ Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Penebangan liar*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

- b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- c. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.
- d. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- e. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi bahan atau data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah *yuridis sosiologis* yang berarti penelitian terhadap permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata

sosial yang lainnya. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.¹⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan responden¹⁷. Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu penyidik di Bagian Reserse dan Kriminal Polrest Aro Suka Kabupaten Solok dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu yang diperoleh melalui studi kepustakaan.¹⁸

Sumber data dalam hal ini yaitu sebagai berikut :

- a) Dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian (Polres Aro Suka Solok).

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.15

¹⁷ *Ibid*, h.24.

¹⁸ *Ibid*, h.26

- b) Literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, internet, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Wawancara atau *interview* yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.¹⁹ Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis atau peneliti berkedudukan sebagai *interviewer* dan responden adalah penyidik di Polres Aro Suka Solok, khususnya yang bertugas di bagian Reserse dan Kriminal dan penyidik PNS pada dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Solok yang pernah menangani kasus tindak pidana *Penebangan liar*.

Teknik wawancara yang dipakai bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan *Interview Guide* yang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini

¹⁹ *Ibid*, h.71

masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika interview dilakukan.²⁰

- 2) Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.²¹
- 3) Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.²²

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian penulis lakukan di Polres Aro Suka Kabupaten Solok dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok dengan pertimbangan di tempat tersebut sering menangani kasus *penebangan liar*.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelitian pustaka maupun dari penelitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan mengurai data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam bentuk skripsi.

²⁰ *Ibid*, h.73

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h.21.

²² *Ibid*, hal. 22

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Di akhir penulisan ini, akan dirangkum seluruh hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan menjadi kesimpulan. Adapun kesimpulan adalah:

- 1) Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Aro Suka Kabupaten Solok didominasi oleh Penyidik Polri sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Solok hanyalah sebagai penunjuk saksi ahli untuk membantu Penyidik Polri dalam hal memberikan keterangan mengenai sah atau tidaknya dokumen-dokumen yang melekat pada kayu, menentukan jenis kayu dan mengukur volume kayu yang menjadi objek dari tindak pidana penebangan liar. Hal ini terjadi karena kurangnya kualitas dan kuantitas dari Penyidik PNS Kehutanan tersebut dalam hal melakukan penyidikan. Walaupun sudah ada pedoman dalam melakukan penyidikan tetapi dalam prakteknya penyidik dalam melakukan penyidikan masih belum bisa memahami sepenuhnya pedoman pelaksanaan penyidikan tersebut.

- 2) Bentuk koordinasi antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Solok yang utama dan sangat penting adalah koordinasi dalam hal memperoleh keterangan ahli. Peran penyidik PNS Dishutbun Kabupaten Solok dalam koordinasi ini adalah dalam hal menunjuk dan mendatangkan saksi ahli dari Dishutbun untuk menentukan jenis kayu yang menjadi objek tindak pidana penebangan liar, jumlah volume kayu dan sah atau tidaknya dokumen-dokumen atau segala surat yang melekat pada kayu. Koordinasi lainnya antara Penyidik Polri dengan Penyidik PNS Dishutbun Kabupaten Solok adalah dalam hal melakukan upaya paksa, setiap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik PNS Dishutbun harus berada dalam koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri.
- 3) Banyak kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar ini, baik oleh Penyidik Polri maupun Penyidik PNS Kehutanan. Permasalahan utama adalah mengenai kualitas sumber daya manusia penyidik dan terbatasnya jumlah penyidik, kendala lain adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk penyidikan, minimnya anggaran penyidikan dan sulitnya pengungkapan beberapa kasus penebangan liar yang terjadi akibat kurang sadarnya masyarakat akan penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar.

Dalam menghadapi kendala tersebut penyidik melakukan upaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan dan menindak setiap para pelaku yang melakukan tindak pidana penebangan liar.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan seperti yang telah diuraikan diatas, akan diberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Diharapkan kedepannya dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Solok pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dishutbun Kabupaten Solok berperan seimbang dengan Penyidik Polri agar pelaksanaan penyidikan lebih optimal dan lancar, serta tidak ada lagi dominasi penyidikan dari Penyidik Polri, sehingga pihak Penyidik PNS Dishutbun bisa menjalankan segala tugas dan wewenangnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diamanatkan dalam Bab XII Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 2) Koordinasi antara Penyidik Polri dengan Penyidik PNS Dishutbun Kabupaten Solok dalam penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar hendaklah semakin ditingkatkan disemua tahapan penyidikan dan diharapkan masing-masing penyidik bisa

mengetahui dan melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut secara rinci. Selain itu hendaklah dibentuk suatu wadah kerjasama antara Penyidik Polri dan Penyidik PNS Dishutbun dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar yang didalam wadah kerjasama tersebut.

- 3) Agar terciptanya penyidik yang berkualitas dan professional khususnya dalam penyidikan tindak pidana penebangan liar hendaklah setiap penyidik dibekali secara utuh dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu hendaklah diadakan penambahan jumlah personil dari masing-masing penyidik baik penyidik Polri terlebih Penyidik PNS Dishutbun Kabupaten Solok

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bambang, Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo., Jakarta, 1990

Buku Panduan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Direktorat Perlindungan Hutan, Ditjen PHKA, Jakarta, 2004

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Gravindo, Jakarta 2005

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

Hamzah, A, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1985

Hamzah. A, *Hukum acara pidana Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta 2008.

Hanitijo, Rony soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta 1982

Jhon M Echols, *An English-Indonesian Dictionary*, Cetakan XXIII., Gramedia, Jakarta 1996

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta 1997

Nurdjana, IGM Dkk, *Korupsi dan Penebangan liar Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Riza Suarga, *Pemberantasan penebangan liar*, Wana Aksara, Banten, 2005

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Jakarta, 1986

Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, Jakarta, 2009

Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta 2005

Zain, Setia Alam, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT Rineka Cipta Jakarta, 2000

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Di kawasan Hutan dan Peredarannya diseluruh Wilayah Indonesia.

C. MAKALAH DAN SITUS

Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Penebangan liar*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

<http://selapa> Polri.com tentang *Upaya penanggulangan penebangan liar di Polda Riau* pada tanggal 23 desember 2010

<http://legalitas.org> tentang *Fungsi Hutan Bagi Negara*, 23 desember 2010